



PUTUSAN

Nomor 70 / Pid.B / 2014 / PN. Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: GASPAR JAGA;
Tempat Lahir	: Minggu - Elar;
Umur / tanggal lahir	: 40 tahun / 3 Agustus 1974;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama	:Katholik;
Pekerjaan	Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Lbj



4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 70 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Lbj tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70 / Pen.Pid / 2014 / PN.Lbj tanggal 18 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GASPAR JAGA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan



sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GASPAR JAGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 30 / L.BAJO / Epp.2 / 11 / 2014 yaitu sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa GASPAR JAGA pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Pendopo Pastoran Paroki Rekas, Desa Kempo, Kecamatan. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa GASPAR JAGA bersama saksi MARIA



ERMELINDA RUSMAYANTI datang ke Pendopo Pastoran Paroki Rekas, Desa Kempo, Kecamatan. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat akan bertemu dengan saksi Korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD untuk mengambil Sertifikat Kursus Perkawinan dan Surat Permandian antara GASPAR JAGA dengan MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI. Setelah bertemu dengan EMANUEL MUDA KELEN, SVD, kemudian antara terdakwa GASPAR JAGA dengan EMANUEL MUDA KELEN, SVD terjadi percakapan mengenai pengurusan pernikahan antara terdakwa GASPAR JAGA dengan MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI yang ingin menikah di Labuan Bajo. Setelah terjadinya percakapan tersebut kemudian terdakwa GASPAR JAGA merasa emosi dan langsung memukul saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD. tidak dapat melakukan kegiatan atau aktifitas seperti biasanya yaitu sebagai Pastor Paroki Rekas sekitar 1 (satu) minggu karena mengalami luka memar dan bengkak pada pelipis bagian kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 011.1/PKM.R/VER/1375/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat dan



ditandatangani oleh : dr. SAIDAH, dokter pemeriksa pada
Puskesmas Rekas, dengan kesimpulan :

- Seorang korban laki-laki berumur 44 tahun dengan bengkak di pelipis sebelah kiri, trauma tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1)
KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EMANUEL MUDA KELEN, SVD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA di Pendopo Pastoran Paroki Rekas, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dan calon isterinya yang bernama MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00



WITA mendatangi Pendopo Pastoran Paroki Rekas dan bertemu dengan saksi guna kepentingan pengambilan Sertifikat Kursus Perkawinan dan Surat Permandian atas nama terdakwa dan calon isterinya tersebut. Kemudian setelah bertemu dengan saksi lalu terdakwa memberitahukan rencana perubahan tempat pernikahan terdakwa dan calon isterinya yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa mengenai aturan yang ada pada Pastoran Paroki Rekas tetapi terdakwa tidak mau mendengarkan penjelasan dari saksi dan saksi berusaha menenangkan terdakwa dengan mengelus pipi terdakwa tetapi justru terdakwa merasa emosi;

- Bahwa oleh karena merasa emosi kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri dan terdakwa juga sempat menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak pada pelipis kiri, bagian belakang telinga saksi mengeluarkan darah dan rahang saksi mengalami sakit saat berbicara;
- Bahwa akibat sakit tersebut saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasa sebagai seorang Pastor selama 1 (satu) minggu;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah jika terdakwa telah menendang saksi karena pada saat kejadian terdakwa tidak pernah merasa menendang saksi sedangkan keterangan lainnya terdakwa menerangkan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA di Pendopo Pastoran Paroki Rekas, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dan saksi pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mendatangi Pendopo Pastoran Paroki Rekas dan bertemu dengan saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD guna kepentingan pengambilan Sertifikat Kursus Perkawinan dan Surat Permandian atas nama terdakwa dan saksi tersebut. Kemudian setelah bertemu dengan saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD lalu terdakwa dan saksi memberitahukan rencana perubahan tempat pernikahan terdakwa dan saksi yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa mengenai aturan yang ada pada Pastoran Paroki Rekas tetapi terdakwa dan saksi



EMANUEL MUDA KELEN, SVD berbeda pendapat dan tidak saling mendengarkan kemudian saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD menampar pipi kiri terdakwa lalu terdakwa pun membalas tamparan tersebut dengan pukulan;

- Bahwa terdakwa memukul saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut antara saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD dan terdakwa telah ada perdamaian karena terdakwa telah meminta maaf kepada saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD dan saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD pun telah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RADEGUNDUS WIDYA CAHYA NUGRAHA AMUNA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA di Pendopo Pastoran Paroki Rekas, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;



- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak sedang berada di tempat kejadian tersebut tetapi saksi berada di tempat kejadian setelah pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian tersebut setelah mendengar suara keributan dari arah Pendopo Pastoran Paroki Rekas kemudian saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya disana saksi telah melihat terdakwa mengangkat meja lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menurunkan meja tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat wajah saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD mengalami memar dan bengkak di bagian pelipis kiri;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD telah saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA di Pendopo



Pastoran Paroki Rekas, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling,
Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dan calon isteri yaitu saksi MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mendatangi Pendopo Pastoran Paroki Rekas dan bertemu dengan saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD guna kepentingan pengambilan Sertifikat Kursus Perkawinan dan Surat Permandian atas nama terdakwa dan calon isterinya tersebut. Kemudian setelah bertemu dengan saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD lalu terdakwa dan calon isterinya tersebut memberitahukan rencana perubahan tempat pernikahan terdakwa dan calon isterinya yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo kemudian saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD menjelaskan kepada terdakwa mengenai aturan yang ada pada Pastoran Paroki Rekas tetapi terdakwa dan saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD berbeda pendapat dan tidak saling mendengarkan. Kemudian saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD menampar pipi kiri terdakwa dengan tangan kanannya dan oleh karena saat itu terdakwa merasa emosi kemudian membalas tamparan tersebut dengan pukulan yang mengarah kepada saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD;
- Bahwa pukulan terhadap saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan



mengenal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri
saksi EMANUEL MUDA KELEN, SVD;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et
Repertum Nomor: 011.1/PKM.R/VER/1375/VIII/2014 tanggal 4 Agustus
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh: dr. Saidah, dokter pemeriksa
pada Puskesmas Rekas Kec. Mbeliling yang telah melakukan pemeriksaan
atas diri P. Emanuel Muda Kelen, SVD., yang menyimpulkan bahwa pada
orang tersebut ditemukan bengkak berjumlah 1 (satu) di pelipis sebelah kiri
dengan ukuran 2 cm x 4 cm yang diakibatkan persentuhan dengan benda
tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan
barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana
termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan
ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan
terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat
tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA di Pendopo
Pastoran Paroki Rekas, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling,
Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dan calon
isteri yaitu saksi MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI pada hari

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Lbj



Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mendatangi Pendopo Pastoran Paroki Rekas dan bertemu dengan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD guna kepentingan pengambilan Sertifikat Kursus Perkawinan dan Surat Permandian atas nama terdakwa dan calon isterinya tersebut. Kemudian setelah bertemu dengan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD lalu terdakwa dan calon isterinya tersebut memberitahukan rencana perubahan tempat pernikahan terdakwa dan calon isterinya yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo kemudian saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD menjelaskan kepada terdakwa mengenai aturan yang ada pada Pastoran Paroki Rekas tetapi terdakwa dan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD berbeda pendapat dan tidak saling mendengarkan. Kemudian saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD menampar pipi kiri terdakwa dengan tangan kanannya dan oleh karena saat itu terdakwa merasa emosi kemudian membalas tamparan tersebut dengan pukulan yang mengarah kepada saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD;

3. Bahwa pukulan terhadap saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD;



4. Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 011.1/PKM.R/VER/1375/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saidah, dokter pemeriksa pada Puskesmas Rekas Kec. Mbeliling yang telah melakukan pemeriksaan atas diri P. Emanuel Muda Kelen, SVD., yang menyimpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan bengkak berjumlah 1 (satu) di pelipis sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 4 cm yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
5. Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut antara saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD dan terdakwa telah ada perdamaian dan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebut istilah tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Namun menurut

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN.Lbj



Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “*barang siapa*”;
2. Unsur “*sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **GASPAR JAGA** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai



dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sengaja / kesengajaan menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain sebagai *“opzettelijk”* atau *“dolus”*. Pada prinsipnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *“opzettelijk”* ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *“opzettelijk”* diartikan *“willens en weten”*, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, kesengajaan



dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat dan kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA di Pendopo Pastoran Paroki Rekas, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa dan calon isteri yaitu saksi MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mendatangi Pendopo Pastoran Paroki Rekas dan bertemu dengan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD guna kepentingan pengambilan Sertifikat Kursus Perkawinan dan Surat Permandian atas nama terdakwa dan calon isterinya tersebut. Kemudian setelah bertemu dengan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD lalu terdakwa dan calon isterinya tersebut memberitahukan rencana perubahan tempat pernikahan terdakwa dan calon isterinya yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo kemudian saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD menjelaskan kepada terdakwa mengenai aturan yang ada pada Pastoran Paroki Rekas tetapi terdakwa dan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD berbeda pendapat dan tidak saling mendengarkan. Kemudian saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD menampar pipi kiri terdakwa dengan tangan kanannya dan oleh karena saat itu terdakwa merasa emosi karena tidak adanya titik temu mengenai pembicaraan



berkaitan dengan pernikahan terdakwa dan saksi MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI kemudian terdakwa membalas tamparan tersebut dengan pukulan yang mengarah kepada saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD;

Menimbang, bahwa pukulan terhadap saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD hingga menyebabkan pelipis bagian kiri saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD menjadi memar dan bengkak sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 011.1/PKM.R/VER/1375/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saidah, dokter pemeriksa pada Puskesmas Rekas Kec. Mbeliling yang telah melakukan pemeriksaan atas diri P. Emanuel Muda Kelen, SVD., yang menyimpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan bengkak berjumlah 1 (satu) di pelipis sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 4 cm yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membantah keterangan dari saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD yang menerangkan bahwa selain dipukul pada pelipis bagian kiri, terdakwa juga sempat menendang bagian pinggang dari saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD dan atas keterangan tersebut terdakwa membantahnya karena terdakwa merasa tidak pernah menendang saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD di bagian pinggang sehingga dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama



persidangan telah diperoleh fakta baik dari keterangan saksi MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI di persidangan maupun berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 011.1 / PKM.R / VER / 1375 / VIII / 2014 tanggal 4 Agustus 2014 maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD yang menerangkan bahwa selain dipukul pada pelipis bagian kiri terdakwa juga sempat menendang bagian pinggang dari saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dibuktikan sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebelum kejadian tersebut terjadi, antara terdakwa dan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD telah terlibat perdebatan dan perbedaan pendapat antara terdakwa dan saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD sehingga membuat saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD menampar pipi kiri terdakwa dengan tangan kanannya dan oleh karena saat itu terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa membalas tamparan tersebut dengan pukulan yang mengarah kepada saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang didasarkan karena adanya perasaan emosi dan terdakwa membalas tamparan dari saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD dengan mengepalkan tangan kanan kemudian mengayunkannya ke arah wajah saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD dan mengenai pelipis bagian kiri hingga mengakibatkan memar dan bengkak adalah bentuk perbuatan yang memang dikehendaki oleh terdakwa dan patut dimengerti bahwa



dengan mengarahkan pukulan ke arah wajah saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD akan menimbulkan sakit atau luka yang akan dialami oleh saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD sehingga serangkaian perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "**sengaja menyebabkan rasa sakit**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma pada saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban EMANUEL MUDA KELEN, SVD;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata menghukum diri terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri terdakwa, karena hak untuk merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GASPAR JAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, oleh AGUS DARMANTO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH. dan WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 70 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Lbj tanggal 18 Nopember 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOKSAN A. TAHUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri pula oleh GLENDY RIVANO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.
M.H.

AGUS DARMANTO, S.H.,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



YOKSAN A. TAHUN, SH.